

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya baik secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Oleh karena itu tidak salah jika kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahkan efektifitas pembangunan nasional juga ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah selaku pejabat publik dengan masyarakat. Dan komunikasi tersebut akan berjalan jika ada transparansi informasi publik. (zulkarnaen dkk, 2006 : 1)

Indonesia juga merupakan negara yang sedang berkembang, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun didalam sistem pemerintahan. Era globalisasi yang menuntut kebebasan informasi, kebebasan pers dan media massa merupakan suatu sarana penting yang menjadi kebutuhan untuk konsumsi publik, masyarakat yang butuh akan informasi dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkannya melalui berbagai macam media baik media elektronik maupun media lainnya sehingga kebutuhan akan informasi kian meningkat.

Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi informasi berdampak langsung terhadap era keterbukaan. Saat ini setiap orang mampu menerima informasi langsung dan lebih cepat dari sebelumnya.

Dunia yang sekarang ini sudah memasuki era kebebasan informasi, dalam hal informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan amatlah penting untuk diketahui oleh publik, karena semakin terbukanya informasi terhadap publik maka semakin terbuka pula peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendorong serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Era informasi ini sejalan dengan demokratisasi, pengurangan dominasi pemerintah, pemajuan *civil liberties*, *civil society*, hak asasi manusia, pemberdayaan publik dan ihwal lain yang serupa.

Sejak reformasi 1998 Indonesia sudah mulai menuju kearah perubahan yang menuntut keterbukaanya informasi publik, dengan terbukanya informasi kepublik maka peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik menjadi lebih besar, karena rakyat yang “*open informed*” (terbuka dengan informasi) akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik.

Arus informasi yang lebih baik akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel serta kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia. Keterbukaan informasi publik memuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali

kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan pada hak asasi manusia.

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI. KI Pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM). Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi

Informasi Kabupaten /Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI Provinsi dan KI kabupaten/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Dalam UU KIP terdapat pengelompokan informasi diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya BMKG wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.

Manfaat UU KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai. www.komisiinformasi.go.id

Bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Undang - Undang no 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan /atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dan itu diatur di Pasal 3 UU KIP.

Penyelenggara negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. pemerintah sebagai pihak yang menjadi obyek dari UU KIP, seharusnya lebih membuka diri dan tidak setengah hati dalam mendukung hal tersebut. karena memang seharusnya pemerintah itu terbuka dalam pengambilan atau pelaksanaan kebijakan.

Jadi, Komisi Informasi ini adalah Instrumen untuk penegakan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 (Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Keterbukaan informasi menjadi alat penting dalam sistem demokrasi dan era keterbukaan pemerintahan. Kemudian aturan teknis pelaksanaannya maka dibentuk lah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) sebagai media pemberi informasi kepada publik/masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan di wujudkan dalam bentuk: a).hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, b).hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggaraan Negara, c).hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggungjawab kebijakan Penyelenggaraab Negara, d).hak memperoleh perlindungan hukum. Maka dari itu sebuah Lembaga Komisi Informasi dimana Lembaga Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam penyelenggaraan negara juga untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia, dan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi, dibutuhkan adanya semangat, kesamaan visi, persepsi dan misi para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan yang sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat. Kebutuhan dan tuntutan tersebut menghendaki terwujudnya penyelenggara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana amanat TAAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Yang dimaksud dengan Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1.1 UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)).

Karena Informasi juga merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Karena itu,kebebasan memperoleh informasi adalah hak setiap orang yang wajib di hormati. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, keterbukaan informasi juga harus tetap menjunjung tinggi aturan / hukum yang berlaku diIndonesia. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan pergolakan yang di akibatkan tidak indahnya aturan-aturan dalam

menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Aturan-aturan tersebut dapat berupa ;tidak membuka aib orang lain ke muka publik khususnya yang berupa tentang pornografi. Karena itu, seluruh jajaran Komisi Informasi harus menjunjung tinggi konstitusi dan memperjuangkan keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, mengembangkan masyarakat informasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-undang Dasar suatu Negara hanya sebagian dari hukum dasarnya negara itu dan merupakan hukum dasar tertulis, disamping itu juga berlaku hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara, namun tidak berarti pancasila sama dengan Undang-undang Dasar 1945, melainkan sumber tertib hukum republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 dapat pula dianggap sebagai produk hukum peraturan perundangan-perundangan merupakan penjabaran tahap pertama dari pancasila atau bila digunakan kata-kata Undang-undang Dasar sendiri, maka pasal-pasal dari Undang-undang Dasar 1945 adalah realisasi dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, yang pada hakekatnya ialah pancasila.

(Abdussalam, 1977 : 12)

“Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 berbunyi ; ‘ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan didalam UU No.14 Tahun 2008 Pasal 21 sudah mengatur bagaimana mekanisme untuk memperoleh suatu informasi.” (UUD 1945, ; 28).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena hukum mengenai keterbukaan informasi publik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena tanpa kita sadari, Era globalisasi yang menuntut kebebasan informasi seperti sekarang ini memerlukan peraturan yang dapat mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena dengan terbukanya informasi maka publik akan dapat lebih mudah untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul diatas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul **EKSISTENSI KOMISI INFORMASI PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS EFEKTIFITAS.**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

- A. Bagaimanakah eksistensi Komisi Informasi Publik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?
- B. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Publik dikaitkan dengan asas keterbukaan dan asas efektifitas?

1.2.2 Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun batasan dan menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pembahasan mengenai eksistensi komisi informasi publik berdasarkan asas keterbukaan dan asas efektivitas. Dan yang menjadi obyek penelitiannya adalah Lembaga KIP di Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Komisi Informasi Publik Berdasarkan Asas Keterbukaan dan Asas fektivitas” mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Eksistensi Komisi Informasi Publik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia .
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Publik dikaitkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas efektivitas.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- b. Secara praktis penelitian ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat merupakan rekomendasi/pemikiran/konsep/saran untuk digunakan oleh para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi, akademisi, pejabat pemerintah, anggota komisi informasi ataupun aparat penegak hukum.